

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat pendatang baik secara perorangan maupun berupa kelompok masyarakat belum menunjukkan adanya perlindungan hutan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku. Besarnya pengaruh kepala suku dalam mengendalikan penggunaan hutan yang merupakan hak ulayatnya, ketidakkonsistenan peraturan perundang undangan dan perbedaan pendapat antara pejabat pemerintah mengenai izin pertambangan bagi masyarakat adat dan masyarakat pendatang di Kabupaten Nabire Papua juga merupakan alasan-alasan belum terlaksananya perlindungan hutan di Kabupaten ini. Perlindungan hutan dan masyarakat oleh penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat pendatang dikatakan belum terlaksana oleh karena besarnya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penambangan tersebut. Selain itu, penambangan ini mengakibatkan tidak terlindungnya hak negara dalam mengatur dan menyelenggarakan penggunaan sumber daya alam serta hak masyarakat atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya perlindungan hutan dan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Nabire baru terlihat pada pelaku penambangan

yang berupa perusahaan khususnya P.T Hanjun. Hal ini dikarenakan tingkat kerusakan hutan yang muncul akibat penambangan ini lebih rendah dari pada kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penambangan yang dilakukan oleh masyarakat . Di samping itu, penambangan yang dilakukan oleh P.T ini sangat memperhatikan dan menghargai hak masyarakat setempat khususnya masyarakat adat. Perusahaan ini pun berdiri berdasarkan izin yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Nabire sehingga dari segi hukum perusahaan ini dinilai taat pada hukum yang berlaku.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hutan dan masyarakat di Kabupaten Nabire Papua sudah mulai dilaksanakan namun belum optimal.

B. Saran

Hal-hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan perlindungan hutan dan masyarakat di Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Papua adalah perlu adanya tindakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi manusia dan begitu besarnya dampak negatif yang muncul akibat penambangan yang dilakukan dengan tidak bertanggungjawab.

Di samping itu, untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan akibat penambangan tanpa mengurangi pendapatan masyarakat, perlu dibuatnya suatu model penambangan ramah lingkungan bagi penambang yang merupakan masyarakat adat dan masyarakat pendatang. Salah satu alat

penambangan yang dapat dijadikan referensi adalah sistem kapal keruk yang digunakan oleh P.T Hanjun. Adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk menambang di sungai yang didominasi batu-batu dan pasir dan bukan di lereng gunung atau bukit. Hal ini dikarenakan kerusakan hutan akan lebih kecil apabila penambangan dilakukan di Daerah Aliran Sungai yang didominasi oleh batu-batu dan pasir.

Pada akhirnya, untuk mencapai perlindungan hutan dan masyarakat yang transparan di Kabupaten Nabire, perlu adanya transparansi informasi dan koordinasi yang baik antara instansi-instansi yang terkait, penyelarasan peraturan perundang undangan mengenai izin pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, persamaan persepsi mengenai izin pertambangan dikalangan pejabat pemerintah Kabupaten Nabire Papua.

Daftar Pustaka

Salim H.S., 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Resadagrafindo Persada, Jakarta

FWI/GFW, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Indonesia:Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.:Global Forest Watch, Bogor

BPS-BAPPEDDA Kabupaten Nabire, 2009, *Karakteristik Penduduk Distrik Uwapa*, BPS-BAPPEDDA Kabupaten Nabire, Nabire

Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2006, *Status Lingkungan Hidup 2006*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta

Bappedda Kabupaten Nabire dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire, 2008, *Kabupaten Nabire Dalam Angka*, Bappedda Kabupaten Nabire dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire, Nabire

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire, 2008, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire 2008-2028 Buku Data dan Analisa*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire, Nabire

P.T Hanjun, *UPL/UKL P.T. Hanjun*, diperoleh dari bagian Humas P.T Hanjun pada tanggal 14 April 2010 (“tidak diterbitkan”)

Data berupa soft copy yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan:

Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire, *Gambaran Umum Obyek Dinas Kehutanan Dan Hutan Kabupaten Nabire*, diperoleh dari Kepala Seksi Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire pada tanggal 14 April 2010 (“tidak diterbitkan”)

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire , *Daftar KPU Perusahaan Tambang yang Sudah Memiliki Pencadangan Wilayah secara Nasional di Kabupaten Nabire*, diperoleh dari staf Bidang Pertambangan Umum pada tanggal 15 April 2010. (“tidak diterbitkan”)

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire , *Potensi Nabire*, diperoleh dari staf Bidang Pertambangan Umum pada tanggal 15 April 2010. (“tidak diterbitkan”)

P.T Hanjun, *Ijin Pertambangan Umum P.T Hanjun*, diperoleh dari bagian Humas P.T Hanjun pada tanggal 14 April 2010 (“tidak diterbitkan”)

Website:

Suswono, *Tambang Di Hutan Lindung*
<http://suswono.multiply.com/journal/item/4>, Suswono, 25 Januari 2010

Abraham Lagaligo, *Tambang di hutan*,
http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=1&newsnr=24, 5
Oktober 2010

Syafril Hernendi, *Tambang Terbuka (Open Pit Mine)*,
<http://syafrihernendi.com/2009/03/02/tambang-terbuka-open-pit-mine/>, 26 Juli
2010

Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, KBBI Daring,
<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, 2 Januari 2010

Jackobus Dogomo, *Kilas balik info seputar Pertambangan Emas secara Ilegal*,
<http://simapi.blogspot.com/archive/2005/07/22/kilas-balik-info-seputar-pertambangan-emas-secara-ilegal.html>, 29 November 2009

Peraturan perundang undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal asing

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Penjelasan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang Undang

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 19069 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan

untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 0030 Tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2010 tentang Mekanisme dan tata cara audit kawasan hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 134.K/201/M.PE/1996

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Papua

Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 05 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat/ Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nabire

Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 46 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire

Peraturan Bupati No. 113/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan di Kabupaten Nabire

Keputusan Bupati Nabire; Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potens unggulan Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan peta geologi, Kabupaten Nabire memiliki potensi bahan pertambangan yang ada dan nyata sehingga perlu dilakukan pengaturan terhadap pengusahaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" dan "b", dan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Nabire serta untuk pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Usaha Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

4. Undang-Undang.....;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 399);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

24. Keputusan... ..

24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Perusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nabire.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE

Dan

BUPATI NABIRE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nabire;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire;
3. Bupati ialah Bupati Nabire;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Nabire;

5. Dinas Teknis...../5

17. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah Eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian bahan galian;
18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
19. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
20. Reklamasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan Pertambangan sesuai peruntukannya;
21. Konservasi adalah pengolahan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
22. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengolahan pertambangan;
23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengolahan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum;
24. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatan secara bijak serta demi menjaga kesinambungan, ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian;
25. Pelaksanaan Inspeksi Tambang (PIT) / Inspektur Tambang (IT) adalah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang di Daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup atau usaha Pertambangan Umum
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil Yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan;
27. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atau Daerah sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan ;
28. Iuran Produksi adalah yang dibayarkan kepada Negara atau Daerah atau hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Eksplorasi/Eksploitasi satu atau lebih bahan galian;
29. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara anggotanya;
30. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi;

- (2) Usaha pertambangan umum dalam rangka pemberian Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada :
 - a. Instansi Pemerintah yang di tunjuk;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Badan Usaha Swasta;
 - d. Perorangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 5

Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, selanjutnya disebut Penugasan Pertambangan;
- b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD);
- c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan, selanjutnya disebut Kuasa Pertambangan.

Pasal 6

Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati Kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi;
- b. Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat adalah Ijin Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan;
- c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati Kepada Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan.

Bagian Kesatu... .. /9

31. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum adalah pengelolaan untuk pengusahaan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital tidak termasuk minyak dan gas bumi, bahan galian yang mengandung radio aktif, panas bumi dalam wilayah Kabupaten Nabire.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Pengelolaan usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Kewenangan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pencadangan dan Penetapan wilayah usaha pertambangan;
 - b. Pemberian Kuasa Pertambangan;
 - c. Pemberian Perizinan Pertambangan Rakyat;
 - d. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama usaha pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK);
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan umum dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP) dari Bupati;

(2) Usaha / 8

Bagian Kesatu

Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan

Pasal 7

- (1) Pemohon sebelum mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setelah Pemohon mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah Pertambangan, mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan secara tertulis kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (3) Dalam permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi, harus dilampirkan peta wilayah kuasa pertambangan yang dimohon dengan menunjukkan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permohonan eksplorasi dan eksploitasi pemohon harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang diusahakan;
- (4) Peta dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1:200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
 - b. Kuasa pertambangan eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
 - c. Kuasa pertambangan eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (5) Peta kuasa pertambangan eksploitasi dimaksud dimaksud pada ayat (4) huruf "c" harus menjelaskan dan menunjukkan :
 - a. Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik ke titik batas wilayah kuasa pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 - b. Bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya.
- (6) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (7) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon yang terdahulu mengajukan Permohonan setelah pemohon yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Luas Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 8

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum paling banyak 5000 (lima ribu) hektar;

(2) Luas wilayah... .. /10

- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak 2000 (dua ribu) hektar;
- (3) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah kuasa pertambangan Eksplorasi paling banyak 1000 (seribu) hektar;
- (4) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan diluar areal kuasa pertambangan yang telah ditentukan;
- (5) Dalam tahapan pelaksanaan jenis kegiatan Kuasa Pertambangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) benar-benar dan wajib memperhatikan upaya konservasi, kelestarian lingkungan dan kebutuhan pemukiman Penduduk;
- (6) Jumlah Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diberikan kepada badan atau perorangan paling banyak 5 (lima) wilayah.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Kuasa Pertambangan

Pasal 9

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Jangka waktu berlakunya Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila diperlukan Bupati dapat memperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali Perpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha Pertambangan ke tahap Eksploitasi, Bupati dapat memberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi.

Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali Perpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 12.//

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali Perpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali Perpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Pemohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Bagian Keempat

Penugasan Pertambangan

Pasal 15

- 1) Kuasa Pertambangan Penugasan dapat diberikan kepada instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam rangka Penelitian Ilmiah untuk bahan galian golongan A dan B;
- 2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pertambangan Rakyat

Pasal 16

- 1) Izin Pertambangan Rakyat Daerah diberikan oleh Bupati.

(2) Bupati .. 12

- (2) Bupati sebelum memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan suatu wilayah Pertambangan Rakyat dan sejenis bahan galian yang akan diusahakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Usaha Pertambangan Rakyat hanya diberikan kepada perorangan atau koperasi;
- (4) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (5) Pengaturan Pertambangan Rakyat lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan satu Izin Pertambangan Rakyat tidak boleh melebihi 1 (satu) hektar;
- (2) Jumlah Luas wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan kepada Koperasi tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar.

Pasal 18

- (1) Pemegang Kuasa Kertambangan, wajib menyetor uang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan yang disetorkan ke rekening khusus Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire;
- (2) Besaran uang jaminan dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Penyelidikan umum dan eksplorasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hektar;
 - b. Eksploitasi sesuai dengan RKL dan RPI, serta AMDAL.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan didalam wilayah Kuasa Pertambangannya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Pengangkutan dan Penjualan.

(2) Pemegang ... 13

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap Eksplorasi dengan menunjukkan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap Eksploitasi dengan menunjukkan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Sebelum memulai usahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu melaporkan dan memaparkan rencana usaha penggalan serta target produksinya kepada Bupati;
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan/atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang digali setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
- (6) Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan Prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pasal 20

- (1) Apabila terdapat sesuatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan lebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati dapat menetapkan tenggang waktu atas permintaan dari pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan;
- (2) Bupati sebelum mengeluarkan Keputusan mengenai tenggang waktu tersebut meminta pertimbangan dari Pejabat Instansi teknis;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan Bupati harus mengeluarkan Keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam pemberian tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan pemegang kuasa pertambangan tetap berlaku;
- (5) Setelah masa tenggang waktu berakhir, pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu yang diberikan maka izin kuasa pertambangannya dicabut.

Pasal 21

- 1) Bupati dapat memberikan tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang disebabkan oleh karena keadaan yang menghalang-halangi kegiatan usaha tersebut yang terjadi dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
- 2) Dalam pemberian tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan pemegang kuasa pertambangan tetap berlaku.

Pasal 22/14

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan umum pemegang Kuasa Pertambangan dapat menggunakan jasa pihak ketiga;
- (2) Jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Izin dari Bupati;
- (3) Tata cara pemberian izin usaha pihak ketiga yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan Laporan mengenai hasil penyelidikan dan/atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan dan Laporan akhir kegiatan pertambangan sesuai klarifikasinya kepada Bupati;
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar Iuran Tetap Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi dan perpanjangannya setiap tahun sesuai luas wilayah pertahapannya dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi atas bahan galian tergali sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Eksploitasi/produksi atas bahan galian tergali sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diwajibkan membayar Iuran Pengolahan dan Permurnian sesuai tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diwajibkan membayar Iuran Pengangkutan dan Penjualan sesuai tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar Iuran Tetap, yang dibayarkan melalui Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire;
- (9) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi wajib membayar Iuran Produksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire;

(10) Pemegang...../15

- (10) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian dan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan wajib membayar iuran Pengangkutan dan Penjualan serta iuran Pengangkutan dan Penjualan melalui Bendahara Penerima Dinas pertambangan dan Energi.

Pasal 24

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup;
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Nabire melalui bendahara penerima yang dibayarkan melalui rekening khusus Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 25

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sekitar wilayah usaha Pertambangannya;
- (2) Kewajiban membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

BIAYA PERIZINAN

Pasal 26

Besar biaya untuk pembuatan Retribusi Usaha Perizinan atas kuasa Pertambangan sebagai berikut:

- a. Biaya atas pembuatan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- b. Biaya atas pembuatan Surat Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk perpanjangan sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Biaya atas pembuatan Surat Izin Kuasa Pertambangan Ekplorasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pertama dan untuk perpanjangan sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)per tahun;

d. Biaya atas...../16

- d. Biaya atas pembuatan Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dan untuk perpanjangan sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
- e. Biaya atas pembuatan Surat Izin Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun dan untuk perpanjangan sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
- f. Biaya atas pembuatan Surat Izin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pertahun dan untuk perpanjangan sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
- g. Biaya atas pembuatan Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk perpanjangan sebesar Rp. 2.500.000,- Biaya atas pembuatan Surat Izin Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VII

IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI

Bagian Pertama

Iuran Tetap

Pasal 27

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan perpanjangannya, wajib membayar iuran tetap kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hektar tiap tahun;
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan perpanjangannya, wajib membayar iuran tetap kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per hektar tiap tahun;
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan perpanjangannya, wajib membayar iuran tetap kepada Pemerintah Daerah :
 - a. Sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) tiap hektar tiap tahun untuk bahan galian jenis endapan primer, aluvial, atau eluvial sesuai dengan jangka waktu perizinan
 - b. Sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap tahun untuk jenis endapan laterit dan endapan permukaan yang tersebar secara luas sesuai dengan jangka waktu perizinan.

Bagian Kedua...../17

Bagian Kedua
Iuran Produksi

Pasal 28

Tarif pembayaran iuran produksi sebagaimana pada tabel berikut:

No	Jenis Bahan Galian	Satuan	Tarif (% dari harga jual)
1	a. Batu Bara (open pit) dengan tingkat kalori (Kkat/kg, airdried basis)		
	≤ 5100	Per ton	3,00 %
	> 5100 - 6100	Per ton	5,00 %
	> 6100	Per ton	7,00 %
	b. Batu Bara (under ground) Tingkat kalori (kualitas):		
	≤ 5100	Per ton	2,00 %
2	a. Bijih Nikel (Garnieritik)		5,00 %
	b. Bijih Nikel (Limonitik)		4,00 %
3	Timah	Per ton	3,00 %
	Tembaga	Per ton	4,00 %
	Zeng	Per ton	3,00 %
	Besi	Per ton	3,00 %
	Emas	Per kg	4,00 %
	Perak	Per ton	3,25 %
	Pasir besi	Per ton	3,75 %
	Kristal kuarsa	Per ton	3,75 %
	Intan	Per karat	6,50 %
	Granit:		
	- Granit Blok	Per ton	4,00 %
	- Granit bubuk/pecah	Per ton	3,00 %

BAB VIII
HUBUNGAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN
DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 29

-) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada diatas tanah termasuk tanaman/tumbuhan dengan yang berhak atas tanah;
-) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih dengan pihak-pihak yang berwenang sebelum usaha pertambangan dilaksanakan;
-) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang Kuasa Pertambangan;
-) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak dicapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.

BAB IX
BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 30

- 1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang Kuasa Pertambangan tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;
- 2) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat mengembalikan Kuasa Pertambangannya kepada Bupati dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut;
- 3) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- 4) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati meskipun masa berlakunya belum berakhir apabila pemegang kuasa pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;
- 5) Sebagai akibat berakhirnya Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlaku Kuasa Pertambangan.

BAB X PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 31

- Dalam rangka meningkatkan usaha maka Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan ke pihak lain atas persetujuan tertulis dari Bupati;
- Tatacara dan persyaratan pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRA USAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 32

- Pemerintah Kabupaten Nabire dalam melaksanakan usaha pertambangan umum dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;
- Pelaksanaan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- Bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan pihak ke tiga maupun dengan masyarakat lokal dengan persetujuan Bupati .

Pasal 33

- Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan antara pemegang Kuasa Pertambangan dengan masyarakat setempat.

Pasal 34

- 1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan disesuaikan dengan skala usahanya antara lain dengan :
 - a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/Koperasi sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya;

b. Membeli... .. /20

- b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat/masyarakat setempat.
 - c. Membina atau sebagai "Bapak Angkat" usaha pertambangan rakyat yang berada di dekat wilayah Kuasa Pertambangan;
 - d. Memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil atau menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang;
 - e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- 1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dan Dinas Terkait;
- 3) Pelaksanaan pengawasan produksi dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati;
- 4) Tatacara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang serta Pengawas Produksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan atas tindakan pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

(2) Pejabat /21

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Wewenang petugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan Pejabat Penyidik Umum dan/atau Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Penerimaan Daerah bukan pajak, menurut Hukum yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 38

Apabila pemegang Kuasa Pertambangan adalah suatu perseroan maka sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dijatuhkan kepada para anggota pengurusnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Semua jenis perizinan pertambangan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2008

BUPATI NABIRE,
CAP/TTD

ANSELMUS PETRUS YOUW

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 3 November 2008.

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,
CAP/TTD

Drs. UMAR KATJILI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640008664

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2008 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya;
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE**
(2) **KEPALA BAGIAN HUKUM,**

DEK KAMBUAYA, SH
PENATA TK. I
NIP. 640023661

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat “.

Sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguasaan Negara terhadap bahan galian yang terdapat dalam bumi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dimana dalam Pasal 1, disebutkan bahwa “ Semua Bahan Galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, adalah Kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “.

Pelaksanaan penguasaan Negara terhadap bahan galian dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri, namun dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan berdasarkan pada kewilayahannya, yaitu :

- a. Menteri pada wilayah beberapa Wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antara Provinsi dan/atau Wilayah lain yang terletak diluar 12 (duabelas) mil laut;
- b. Gubernur pada wilayah beberapa Wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan/atau diwilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;



BUPATI KABUPATEN NABIRE

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NABIRE NOMOR 113 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN NABIRE

BUPATI NABIRE

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001;
- b. Bahwa penyebaran potensi tambang yang begitu banyak sebagai kekayaan alam Kabupaten Nabire, dipandang perlu untuk diatur Tatacara Kuasa Pertambangan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas dalam huruf “a” dan “b” perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nabire.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan - bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan;
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165. K / 844 / M. PE / 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum dalam Rangka Kuasa Pertambangan;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166. K / 844 / M. PE / 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Explorasi untuk Usaha Pertambangan Umum;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555. K / M. PE / 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211. K / 008 / M. PE / 1995 tentang Pencegahan dan Pencemaran Lingkungan pada Usaha Pertambangan Umum;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453. K / 29 / MEM / 2000 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149. K / 20. 01 / DDJP / 1998 tentang Persyaratan Permohonan Kuasa Pertambangan;
18. Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor 104 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum di Wilayah Propinsi Papua;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 14 tahun 2003 tentang Pembinaan, Pengawasan Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Nabire.

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG KUASA
PERTAMBANGAN UMUM DI KABUPATEN NABIRE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nabire;
2. Pemerintah Daerah ialah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati ialah Bupati Kabupaten Nabire;

Pasal 3

- (1) Dalam permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah kuasa pertambangan yang dimohon dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi pemohon harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan;
- (2) Peta dimaksud pada ayat 1 untuk :
 - a. Kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
 - b. Kuasa pertambangan eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
 - c. Kuasa pertambangan eksploitasi adalah peta denah dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (3) Peta kuasa pertambangan eksploitasi dimaksud pada ayat (2) huruf "c" harus menjelaskan dan menunjukkan :
 - a. ukuran arah astronomis dan jarak dari titik ke titik batas wilayah kuasa pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 - b. bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
 - c. tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah kuasa pertambangan;
 - d. apabila peta dimaksud pada ayat 2 belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksploitasi maka wajib diusulkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Dalam permohonan kuasa pertambangan pemohon dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada pengadilan negeri yang berkedudukan di dalam daerah kabupaten Nabire dari wilayah kuasa pertambangan yang dimohon.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terlaksanannya usaha pertambangan, Bupati Nabire berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon kuasa pertambangan yang bersangkutan;
- (2) Kuasa pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

Apabila kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa pemohon, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada badan koperasi.

Pasal 7

- (1) Sebelum permohonan kuasa pertambangan eksplorasi disetujui, Bupati terlebih dahulu meminta pendapat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- (2) Pemegang hak atas tanah dan atau pihak yang akan mengalami kerugian akibat pemberian kuasa pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat kuasa pertambangan dimaksud pada ayat 1;

- . Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire;
- . Ijin Usaha pertambangan adalah Ijin untuk melaksanakan kegiatan usaha di dalam, kawasan Pertambangan untuk menghasilkan produk bahan galian dan jasa penunjang yang kegiatannya terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan, pengangkutan, pemasaran bahan galian;
- . Kawasan pertambangan Umum adalah kawasan pertambangan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi bahan galian;
- . Koperasi masyarakat setempat, badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan;
- . Bahan Galian adalah unsur - unsur kimia, mineral – mineral, biji – biji dan segala macam batuan yang termasuk batu – batu mulia yang merupakan endapan – endapan alam;
- . Hak tanah adalah hak atas bidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
- . 0. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di dataran, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda – tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- . 1. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan – bahan galian;
- . 2. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- . 3. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur – unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- . 4. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian bahan galian;
- . 5. Penjualan adalah segala Usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian;
- . 6. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- . 7. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh ijin usaha di bidang pertambangan umum;
- . 8. BUMD adalah Badan Usaha Milik daerah yang memperoleh ijin usaha di bidang pertambangan umum.

BAB II

TATACARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Usaha Pertambangan Umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Bupati Nabire, apabila Wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam Wilayah Kabupaten, Kota dan atau di Wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut.
- (2) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Bupati Nabire dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk satu Wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permohonan tersendiri;
 - b. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat dimohon sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan.

- (3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang bersangkutan menyampaikan keberatan dimaksud pada ayat 2 kepada Bupati Nabire dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari pada keberatan tersebut;
- (4) Keberatan termaksud pada ayat 3 pasal ini dapat diterima oleh Bupati Nabire hanya apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata merugikan rakyat/penduduk setempat;
- (5) Jika dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Bupati tidak menerima pernyataan keberatan dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan kuasa pertambangan tersebut.

BAB III LUAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 8

Suatu wilayah kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksplorasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 9

Maksimum luas wilayah satu kuasa pertambangan yang dapat diberikan :

1. Penyelidikan umum 5.000,- (Lima ribu) hektar;
2. Eksplorasi 2.000,- (Dua ribu) hektar;
3. Eksploitasi 1.000,- (Seribu) hektar.

Pasal 10

Untuk mendapatkan satu atau lebih kuasa pertambangan dengan luas wilayah melebihi luas wilayah dimaksud pada pasal 9 pemohon terlebih dahulu mendapat ijin khusus dari Bupati Nabire.

Pasal 11

- 1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan di tempat – tempat yang secara khusus ditentukan oleh Bupati;
- 2) Untuk tempat – tempat yang sebelum ada penetapan Bupati dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas ijin Bupati dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan dari instansi Tekhnis.

BAB IV JANGKA WAKTU KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 12

Jangka waktu pemberian kuasa pertambangan dapat di berikan sebagai berikut :

- a. Kuasa Pertambangan penyelidikan umum di berikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun;
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi di berikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun;
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi di berikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun;
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun.

Pasal 13

Jangka waktu pemberian perpanjangan kuasa pertambangan dapat di berikan masing - masing :

- a. Kuasa Pertambangan penyelidikan umum di berikan perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus di ajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi di berikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya unuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sedangkan untuk pembangunan fasilitas Eksplorasi di berikan paling lama 1 (satu) Tahun;
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi di berikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- d. Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian di berikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka 5 (lima) Tahun;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

BAB V PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada badan / orang lain dengan ijin Bupati Nabire;
- (2) Ijin Bupati Nabire hanya dapat diberikan jika yang akan menerima kuasa pertambangan tersebut memenuhi syarat - syarat sesuai Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan dan peraturan - peraturannya;

(3). Apabila.../7

- (3) Apabila perorangan yang memegang kuasa pertambangan meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat – syarat yang dimaksud pada ayat (2), maka dengan izin Bupati Nabire, kuasa pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan usaha atau orang lain yang telah memenuhi ketentuan peundang – undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pemindahan kuasa pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kuasa pertambangan tersebut.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah kuasa pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam kuasa pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi dan atas kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut;
- (4) Untuk memperoleh kuasa pertambangan dengan prioritas terutama atau hak tunggal dimaksud pada ayat 1,2 dan 3, maka :
 - a. pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum harus sudah mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi sebelum berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan penyelidikannya;
 - b. pemegang kuasa pertambangan eksplorasi harus sudah mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi.

Pasal 17

- (1) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan tehnik pertambangan yang sebaik-baiknya;
- (2) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan kuasa pertambangan eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran eksplorasi.
- (3) Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan atas izin khusus dari Bupati.

Pasal 18

- (1) Sebelum memulai usahanya pemegang kuasa pertambangan eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati.
- (2) Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangan.
- (3) Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambanginya sesuai dengan kuasa pertambangan eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran eksploitasi.
- (4) Apabila kuasa pertambangan eksploitasi dimaksud pada ayat (2) tidak sekaligus meliputi kuasa-kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan maka untuk usaha-usaha pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan masing-masing harus dimohonkan satu kuasa pertambangan.

Pasal 19

Kepada pemegang kuasa pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan atas bahan galian lain tersebut, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pokok pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 20

- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka oleh Bupati dapat diberikan prioritas untuk memperoleh kuasa pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada badan / orang lain yang memperoleh bahan galian dari pemegang kuasa pertambangan dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dapat diberikan kuasa pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

Pasal 21

- (1) Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum yang sebelumnya berakhir jangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengajukan permintaan kuasa pertambangan eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati Nabire harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan kuasa pertambangan eksplorasi tersebut;
- (2) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengajukan permohonan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah kuasa pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi. Dalam jangka waktu mana Bupati Nabire harus sudah mengeluarkan keputusan

Pasal 23

Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum dan eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil kegiatannya kepada Bupati Nabire secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesudah jangka waktu usaha pertambangan berakhir.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya kuasa pertambangan eksploitasi, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan memberikan batas pada wilayah dimaksud dalam kuasa pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas;
- (2) Pembuatan tanda-tanda dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi tersebut.

Pasal 25

- (1) Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati Nabire secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban dimaksud pada ayat (1) pemegang kuasa pertambangan eksploitasi setiap tahun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati Nabire mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Pasal 26

- (1) Para pemegang kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati Nabire secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban dimaksud pada ayat (1) para pemegang kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan, diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati Nabire mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Pasal 27

- (1) Kepada pemegang kuasa pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi usaha pertambangannya;
- (2) Pembangunan prasarana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan instansi pemerintah yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal berbagai macam pemegang kuasa pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pelaksanaannya atas dasar musyawarah.

Pasal 28

Setiap pemegang kuasa pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang kuasa pertambangan lain di dalam wilayah kuasa pertambangannya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang bersangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lain.

- (3) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah kuasa pertambangan eksploitasi yang dimohon untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati Nabire sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan kuasa pertambangan eksplorasi tersebut;
- (4) Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu usaha pertambangannya sudah mengajukan permohonan perpanjangan kuasa pertambangan eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah kuasa pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam waktu mana Bupati Nabire harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan tersebut;
- (5) Pemegang kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian yang sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengajukan perpanjangan kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati Nabire harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya perpanjangan tersebut;
- (6) Pemegang kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha pertambangan penjualan yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati Nabire harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati Nabire dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu kuasa pertambangan, atas permintaan pemegang kuasa pertambangan, atas permintaan kuasa pertambangan yang bersangkutan;
- (2) Dalam tenggang waktu/moratorium dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajiban pemegang kuasa pertambangan tidak berlaku;
- (3) Bupati Nabire mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang bersangkutan mengenai keadaan memaksa di daerah dimana wilayah kuasa pertambangan terletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.
- (4) Bupati Nabire harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan waktu/moratorium termaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diajukan permintaan tersebut.

Pasal 29

Setiap Permohonan Kuasa Pertambangan diwajibkan melengkapi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum / Eksplorasi
 - a. Peta wilayah 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
 - b. Akte pendiri perusahaan;
 - c. Tanda bukti penyetoran jaminan kesanggupan;
 - d. Tanda bukti pembayaran iuran tetap;
 - e. NPWP / NPWPD;
 - f. SITU / SIUP;
 - g. KTP
 - h. Visa dan Pasport (bagi WNA);
 - i. Penggunaan peralatan kerja;
 - j. Penggunaan tenaga kerja.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - a. Peta wilayah 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)
 - b. Tanda bukti pembayaran iuran tetap;
 - c. Laporan hasil kegiatan eksploitasi;
 - d. Rencana kerja dan Pembiayaan;
 - e. NPWP / NPWPD;
 - f. KTP;
 - g. SITU / SIUP;
 - h. Visa dan Pasport (bagi WNA);
 - i. Laporan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang kerangka acuannya telah mendapat persetujuan komisi AMDAL atau UKL dan UPL.
- (3) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian
 - a. Rencana teknis Pengolahan dan pemurnian;
 - b. Laporan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kerangka acuannya telah mendapat persetujuan komisi AMDAL atau UKL dan UPL;
 - c. Persetujuan kesepakatan dari pemegang kuasa pertambangan eksploitasi.
- (4) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan
 - a. Laporan kegiatan;
 - b. Rencana kerja;
 - c. Persetujuan kesepakatan dari pemegang kuasa pertambangan eksploitasi.
- (5) Pengembalian Kuasa Pertambangan
 - a. Laporan akhir kegiatan;
 - b. Tanda bukti pembayaran iuran tetap dan iuran produksi;
 - c. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan (untuk KP eksplorasi dan eksploitasi.

BAB VI DEPOSITO JAMINAN

Pasal 30

- (1) Kepada setiap pemohon kuasa pertambangan penyelidikan umum / eksplorasi dan eksploitasi diwajibkan untuk menempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi deposito sejumlah uang yang disebut jaminan kesungguhan dalam rekening Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebelum dikeluarkannya kuasa pertambangan yang bersangkutan;

- (2) Bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penerimaan Surat Perintah Penyetoran yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi, pemohon kuasa pertambangan penyalidikan umum / eksplorasi tidak melaksanakannya maka kuasa pertambangan yang bersangkutan ditolak.

Pasal 31

Besarnya jumlah deposito jaminan dimaksud pada pasal 29 ayat (1) untuk setiap pelaksanaan kuasa pertambangan sebagai berikut :

- a. penyelidikan umum dan eksplorasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hektar per Tahun;
- b. cksplorasi sesuai dengan RKL dan RPL serta AMDAL.

Pasal 32

Cara pengembalian / pencairan deposito jaminan sebagai berikut :

- a. untuk kuasa pertambangan penyelidikan umum / eksplorasi dapat dicairkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah deposito. Bilamana pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan telah melakukan kewajiban menyampaikan empat laporan kegiatan triwulan berturut – turut berdasarkan program kerja tahunan;
- b. Sisa deposito jaminan dapat dicairkan setelah pemegang kuasa pertambangan menyampaikan laporan lengkap / laporan akhir penyelidikan umum / eksplorasi.

Pasal 33

Pengambilan / pencairan deposito jaminan dapat dilaksanakan setiap saat dalam jangka waktu berlakunya kuasa pertambangan penyelidikan umum / eksplorasi apabila pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan telah menunjukkan kesungguhan dalam melakukan kegiatan dengan menyampaikan laporan lengkap.

Pasal 34

Laporan kegiatan dikirim kepada Bupati Nabire dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire.

Pasal 35

Dalam hal pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum / eksplorasi tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan kuasa pertambangan dimaksud, deposito jaminan atau sisanya langsung menjadi milik daerah pada berakhirnya / dibatalkannya kuasa pertambangan penyelidikan umum / eksplorasi.

BAB VII IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI

Pasal 36

- (1) Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum atau perpanjangan wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar Rp 500 (Lima ratus rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun;

- (2) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah, sebesar Rp 1.500 (Seribu lima ratus rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun sesuai dengan jangka waktu perijinan;
- (3) Pemegang perpanjangan pertama atau kedua kuasa pertambangan eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah, sebesar Rp 1.500 (Seribu lima ratus rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun;
- (4) Pemegang perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar Rp 1.500 (Seribu lima ratus rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun;
- (5) Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah :
 - a. Sebesar Rp. 12.500 (Dua belas ribu lima ratus rupiah) tiap hektar tiap tahun untuk bahan galian jenis endapan primer, alluvial atau eluvial sesuai dengan jangka waktu perijinan;
 - b. Sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap tahun untuk jenis endapan lateritik dan endapan permukaan yang tersebar secara luas sesuai dengan jangka waktu perijinan.
- (6) Tarif pembayaran iuran produksi / eksploitasi terlihat dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 37

- (1) Apabila kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi termasuk perpanjangan telah berakhir karena dicabut atas alasan lain, maka pemegang kuasa pertambangan tetap wajib melunasi pembayaran iuran tetap dan iuran produksi yang terhutang selama berlakunya kuasa pertambangan yang bersangkutan;
- (2) Segala hutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilunasi selambat – lambatnnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhirnya kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Iuran tetap harus dilunasi selambat – lambatnnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya keputusan pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksploitasi, termasuk perpanjangannya, dan untuk tahun – tahun berikutnya selambat – lambatnnya pada akhir triwulan pertama jangka waktu berlakunya kuasa pertambangan yang bersangkutan;
- (2) Kuasa pertambangan penyelidikan umum dan kuasa pertambangan eksplorasi yang jangka waktu berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun dihitung sebagai satu tahun penuh;
- (3) Kelambatan melaksanakan pembayaran iuran sebagaimana termasuk pada ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran dan dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan dan kelambatan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuh;
- (4) Kelalaian selama 3 (tiga) bulan atas kewajiban dikenakan sanksi pencabutan kuasa pertambangan yang bersangkutan;
- (5) Pencabutan atas kuasa pertambangan dilakukan setelah adanya peringatan tertulis pertama dan kedua kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 39

Pembayaran iuran tetap kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi, termasuk perpanjangannya disetorkan langsung ke kas daerah Kabupaten Nabire melalui bendahara khusus penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire.

Pasal 40

Terhadap pemegang kuasa pertambangan penyelidikan kuasa pertambangan penyelidikan umum / eksplorasi dan eksploitasi, termasuk perpanjangannya yang melanggar ketentuan – ketentuan dalam keputusan Bupati Nabire ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan peraturan perundang – undangan tentang pungutan daerah yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (2) Pemegang kuasa pertambangan wajib menyampaikan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akhir serta laporan – laporan khusus lainnya kepada Bupati Nabire dengan tembusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- (3) Laporan Kegiatan Kuasa Pertambangan dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi Bupati Nabire untuk melakukan evaluasi kegiatan kuasa pertambangan.

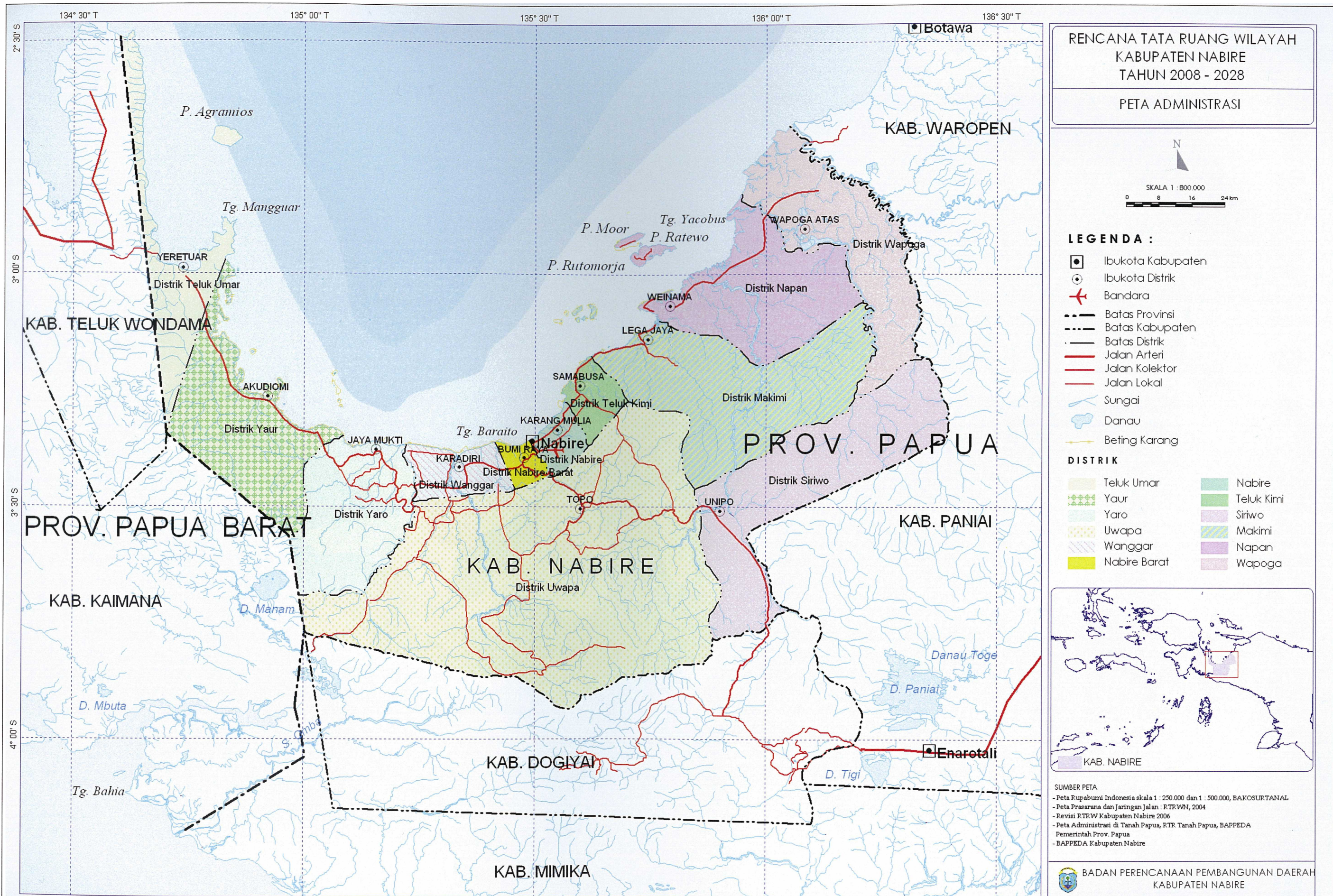
BAB IX BIAYA PERIJINAN

Pasal 42

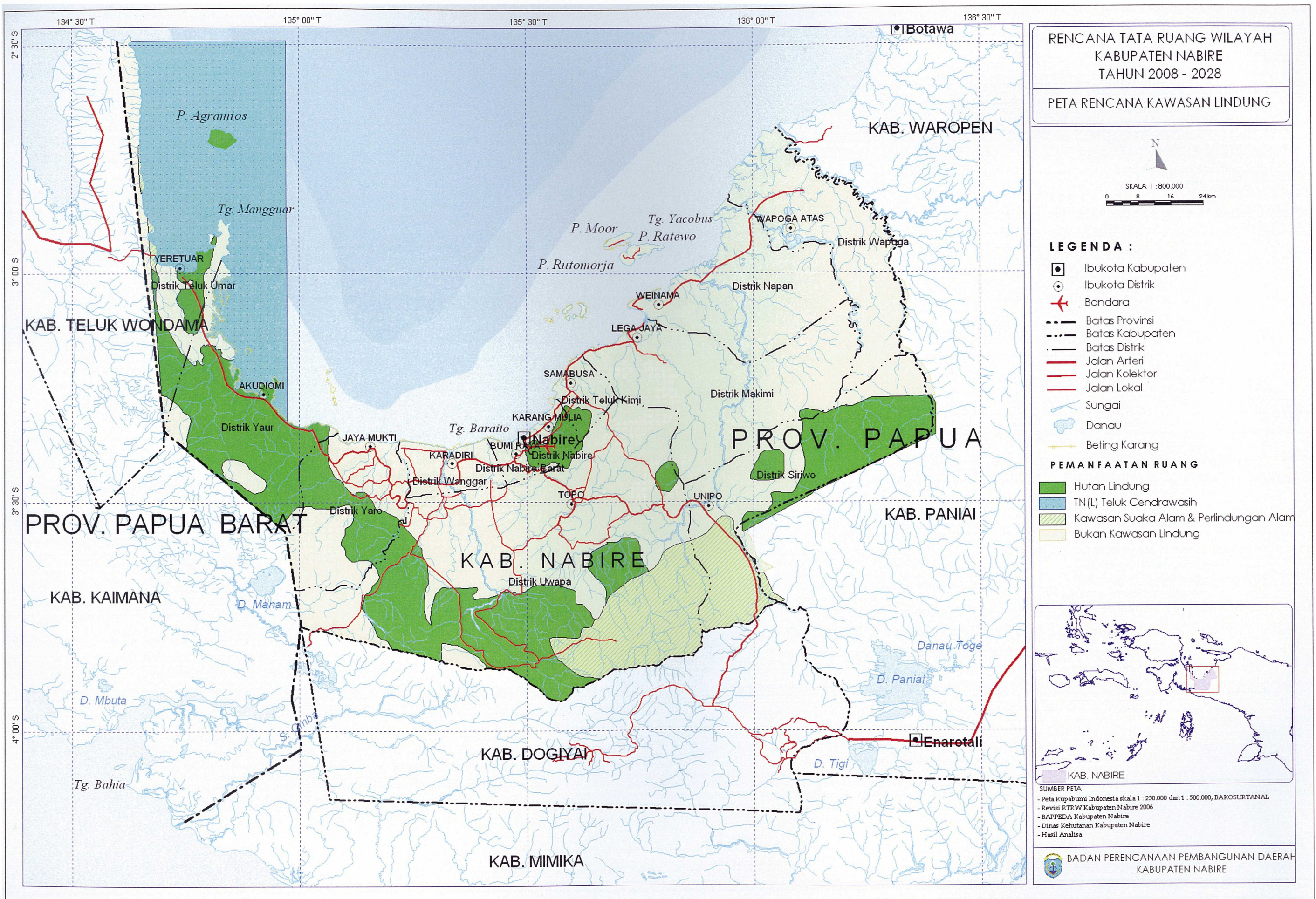
Besar biaya untuk pembuatan perijinan atas kuasa Pertambangan sebagai berikut :

- a. biaya atas pembuatan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- b. biaya atas pembuatan Surat ijin kuasa Pertambangan Penyelidikan umum sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), per tahun, sedangkan untuk perpanjangan yang kedua sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. biaya atas pembuatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, sedangkan untuk perpanjangan yang ke 2 (dua) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
- d. biaya atas pembuatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, Sedangkan untuk perpanjangan yang ke 2 (dua) sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), per tahun, sesuai surat ijin kuasa pertambangan Eksploitasi ke 2 (dua) diberikan kepada pemohon;
- e. biaya atas pembuatan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, Sedangkan untuk perpanjangan yang ke 2 (dua) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai surat ijin kuasa pertambangan Pengolahan dan Pemurnian ke 2 (dua) diberikan kepada pemohon;
- f. Biaya atas pembuatan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, Sedangkan untuk perpanjangan yang ke 2 (dua) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai surat ijin kuasa pertambangan Pengangkutan dan Penjualan ke 2 (dua) diberikan kepada pemohon.

Peta Administrasi



Peta Rencana Pengembangan Kawasan Lindung



Peta Arahkan Pengembangan Kawasan Pertambangan

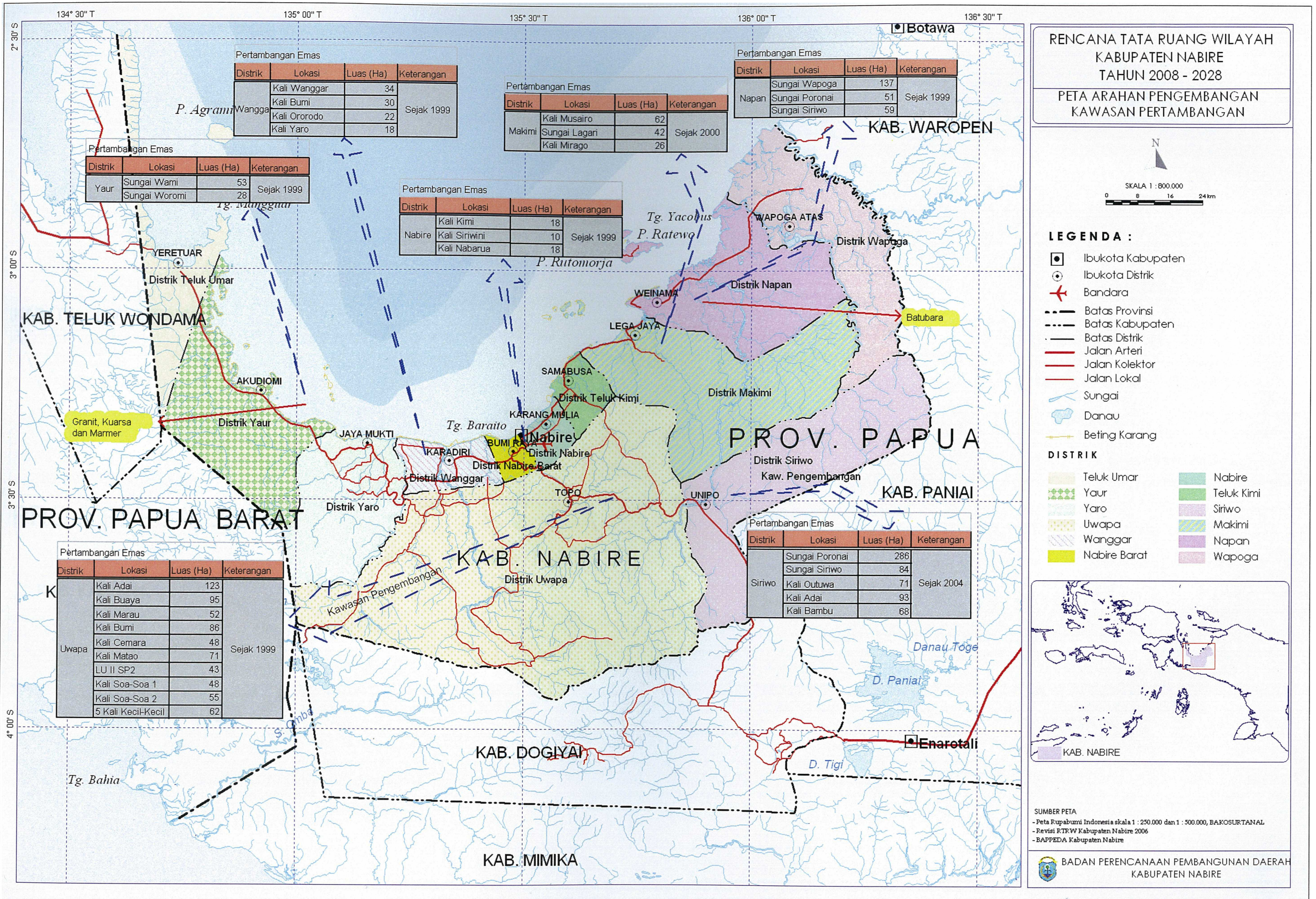




Foto 1: batu pengantar



Foto 2: penggalian material



Foto 3: pendulang yang sedang meremas-remas material



Foto 4: material yang diambil dengan ember



Foto 5: proses pendulangan di kali yang berada dilereng gunung/bukit



Foto 6: penambangan dengan menggunakan alkon



Foto 7: alkon



Foto: proses pengenceran material



Foto 8: saringan



Foto 9: pendulangan di sungai yang jauh dari gunung/bukit

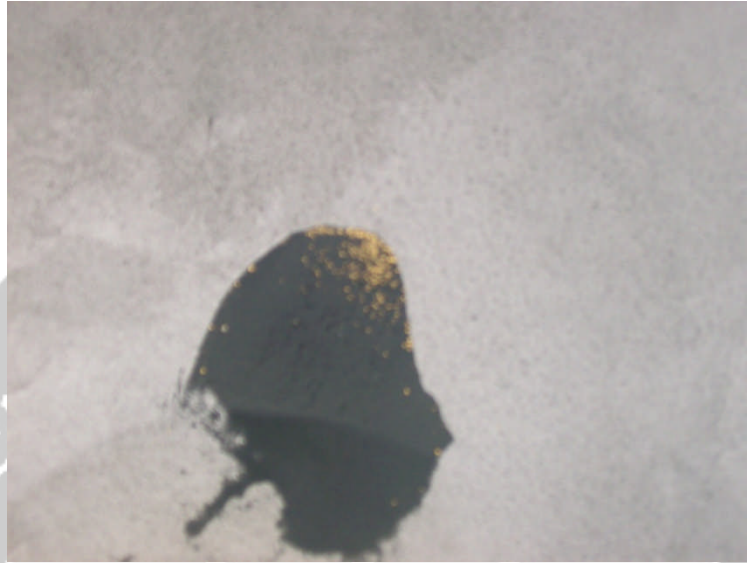


Foto 9: emas yang mengendap pada dasar wajan/alat pendulang



Foto 10: para pendulang dan penulis



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22

Foto 11 sampai 22 menggambarkan hutan yang rusak akibat kegiatan pendulang. Pada foto-foto tersebut terlihat pohon-pohon yang tumbang dan menutupi badan sungai serta lubang-lubang akibat penggalian.



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26

Foto 23 sampai 26 menggambarkan keadaan warga Kabupaten Nabire yang terkena banjir



Foto 27: tempat evakuasi korban banjir



Foto 28: jalan yang tergenang air



Foto 29: jalan yang rusak akibat banjir



Foto 30: badan jalan yang rusak akibat banjir



Foto 31: badan jalan yang rusak akibat banjir



Foto 32: warga distrik uwapa yang merupakan pendulang



Foto 33: Kapal Keruk P.T Hanjun



Foto 34: Kapal Keruk P.T. Hanjun



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. PEPERA No. 3 Telp. (0984) 24345-22377 Fax.(0984) 25696 Kode Pos. 98815 Nabire

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR 00 / 1157 DISTAMBEN

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya Nomor : 0120 / V, tanggal 1 Maret 2010, perihal Ijin Riset, maka dengan ini kami memberi ijin penelitian kepada :

Nama	: Grace Amelia Senggu
Nomor Mahasiswa	: 09702/H
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Lokasi Penelitian	: Distrik Uwapa Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Judul Penelitian	: Perlindungan Hutan dan Masyarakat Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas di Distrik Topo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Dengan ketentuan :

1. Melakukan penelitian terbatas pada maksud dan tujuan penelitian yang bersangkutan.
2. Setiba di lokasi penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat dan pihak terkait lainnya.
3. Membawa peralatan seperlunya.

Demikian surat ijin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nabire
Pada Tanggal : 8 April 2010

Ketua Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Nabire.



Drs. WAIBUSI FREDRIK, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 195312131985031 008

Tembusan

1. Kepala Distrik Uwapa di Topo
2. Kapolsek Uwapa di Topo
3. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Soa Siu Dok II telp. (0967) 533912, 533711, 532402. Fax. 535334 Jayapura

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 072/J/187/BAPP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pendelegasian kewenangan menyangkut kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua menjadi tanggung jawab SKPD BAPPEDA Provinsi Papua.

Oleh karena itu menunjuk Surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : 070/177, Tanggal 30 Maret 2010 - perihal Ijin Penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan atas rencana Penelitian/Survei yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : GRACE AMELIA SENGGU
NIM : 09702/H
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : "Perlindungan Hutan dan Masyarakat Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas di Distrik TOPO Kabupaten Nabire Provinsi Papua"
Pengikut : -
Lokasi : Distrik Topo Kabupaten Nabire
Waktu : 3 Bulan (25 Maret s/d 25 Juni 2010)
Perbekalan yang dibawa : Sesuai keperluan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan Pembangunan Daerah.
2. Sebelum penelitian dimulai, peneliti wajib melapor kepada pejabat setempat dimana penelitian akan dilaksanakan.
3. Setelah penelitian selesai, peneliti wajib melapor dan menyerahkan hasilnya kepada Gubernur Provinsi Papua Up. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berwajib diharapkan bantuannya dalam rangka kelancaran pengumpulan data dan informasi.

Dikeluarkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 6 April 2010

KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA,
BAPPEDA
[Signature]
Drs. A. HAMZAH, M.Si (Mwkl)
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19561124 198003 1 010

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua (sebagai laporan) di Jayapura;
2. Pangdam XVII / Cenderawasih Up. As. Intel di Jayapura;
3. Kapolda Papua Up. Dir-Intelkam di Jayapura;
4. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Papua;
5. Bupati Kabupaten Nabire
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas di Nabire;
6. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Soa Siu Dok II Jayapura 99112 Tlp. (0967) 534792 Faks. (0967) 531789

Jayapura, 30 Maret 2010

Kepada

Nomor : 070 / 177
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI PAPUA

Di -

JAYAPURA.

Manunjuk surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/1827 tanggal 25 Maret 2010 tentang ijin penelitian dengan ini diberikan kepada :

N a m a : GRACE AMELIA SENGU
No. Stambuk : 09702/H
Alamat : Jn. Mrican Baru 28 Yogyakarta.
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan :

Judul : PERLINDUNGAN HUTAN DAN MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN
PERTAMBANGAN EMAS DI DISTRIK TOPO KABUPATEN NABIRE
PROVINSI PAPUA.
Lokasi : Distrik Topo Kabupaten Nabire
Waktu : Mulai Tanggal, 25 Maret s/d 25 Juni 2010
Pengikut : -

Setelah mempelajari surat yang diajukan, dengan ini Pemerintah Provinsi Papua **TIDAK** Keberatan MEMBERIKAN Rekomendasi Ijin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu koordinasi dengan Instansi terkait termasuk aparat keamanan di daerah;
- Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam Negara Republik Indonesia serta menghormati tata tertib dan budaya masyarakat setempat;
- Menyampaikan laporan atau data-data penelitian kepada Pemerintah Daerah setempat dan kepada Pemerintah Provinsi Papua guna koordinasi dan kerjasama yang baik;
- Tidak melakukan kegiatan lainnya kecuali dalam kepentingan program penelitian sesuai rekomendasi;
- Memperhatikan dan menjaga kondisi masyarakat di daerah setempat dan apabila terdapat penyimpangan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian rekomendasi penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.-

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI PAPUA



WASHINGTON T.URNIP,SH,MM
Pembina Utama Madya
NIP 19551423197903 1 013

Tembusan Yth. :

- Gubernur Provinsi Papua (sebagai laporan) di Jayapura;
 - Pangdam XVII/Cenderawasih Up. As-Intel di Jayapura;
 - Kapolda Papua Up Dir-Intelkam;
 - Bupati Kab. Nabire Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Nabire
- 5) Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Pepera Nomor 08 Telp/Fax (0984) 24572 Nabire – Papua



Nomor : 543 / 153 /BLH/IV/2010
lampiran : 1 rangkap
Perihal : IJIN RISET/PENELITIAN MAHASISWA

Kepada
Yth. **Direktur PT. HANJUN IC**
Di-
Nabire

Sehubungan dengan surat Permohonan Ijin Riset dari Wakil Dekan I Universitas ATMA JAYA YOGYAKARTA Nomor 0121/V dalam rangka penyelesaian studi tingkat Sarjana dari Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :

Nama : **GRACE AMELIA SENGGU**
Nomor Mahasiswa : **09702/H**
Program Kekhususan : **Hukum Pertanahan dan Pembangunan**

Maka untuk hal tersebut diatas maka kami mohon dibantu dalam penyediaan akomodasi, transportasi dan penyediaan data guna mendukung kegiatan Riset/Penelitian yang diperlukan dari mahasiswi tersebut diatas.

Riset/penelitian ini dilakukan hanya bersifat ilmiah dan intern fakultas dimaksud, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik serta tidak dipergunakan untuk kepentingan lain.

Karena itu atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Nabire, 7 April 2010


**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NABIRE**

**HUGO YENUSI
PEMBINA
NIP. 19620328 199610 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdri. GRACE A. SENGGU, di Nabire;
2. Arsip.